

KEKUATAN SURAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA

oleh

Yudhistira

I Dewa Nyoman Sekar

I Ketut Sudjana

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

The function of proof in law of criminal procedure is to find the truth and reinforces the conviction of judges to mistakes charged the defendant. In article 184 paragraph (1) Indonesian law of criminal procedure, legal means of evidence shall be : the testimony of a witness, the testimony of an expert, a document, an indication, the testimony of the accused. Age of increasingly sophisticated led to the rise of cyber crime and in the process proving cybercrime requires electronic evidence, for example electronic mail.

Key words : *Proof, law of criminal procedure, evidence, electronic mail.*

I. PENDAHULUAN

Ruang lingkup daripada Hukum Acara Pidana adalah mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.¹ Sedangkan fungsi daripada Hukum Acara Pidana yaitu, mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan putusan yang telah diambil.² Mengenai hal mencari dan menemukan kebenaran maka dapat diperoleh melalui proses pembuktian dari kedua belah pihak yaitu terdakwa dan penuntut umum, begitu pula terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Hal ini dilakukan semata-mata adalah untuk menemukan kebenaran materiil dan memperkuat keyakinan hakim itu sendiri.

¹ Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3.

² *Ibid*, h. 8.

Perkembangan zaman yang semakin maju memunculkan berbagai macam kejahatan yang canggih dan dalam pengungkapannya memerlukan teknik dan prosedur yang berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Sarana informasi dan transaksi yang bersifat elektronik dijadikan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Masalah kemudian muncul bagaimana kebijakan hukum yang dapat dilakukan, sehingga pada saat terjadi kejahatan tersebut dapat dilakukan upaya penanggulangan, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya karena tentu saja pada saat terjadinya kejahatan yang bersifat teknologi dan transaksi elektronik akan membutuhkan alat-alat bukti yang bersifat elektronik juga.

Berbicara mengenai sistem pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat-alat bukti yang ada sangat terbatas dan tidak ada pengaturan mengenai alat bukti elektronik, walaupun ada sifatnya terbatas dan belum dapat berdiri sendiri. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, jenis-jenis alat bukti dalam KUHAP ada 5 yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Padahal pada kenyataannya saat ini banyak sekali kasus-kasus yang muncul baik itu yang menyangkut kejahatan yang ada pengaturannya dalam hukum pidana secara umum maupun kejahatan-kejahatan yang menyangkut dunia maya (*cyber*) secara khusus yang mempergunakan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti.

Salah satu contoh kejahatan yang sering terjadi adalah kejahatan melalui surat elektronik. Hal ini dapat dilihat pada kasus dimana PT. Sarana Meditama Internasional yang mengelola Rumah Sakit Omni Internasional kembali harus menempuh upaya hukum terhadap mantan pasiennya. Prita Mulyasari adalah pasien yang digugat oleh rumah sakit dengan masalah pasien dianggap mencemarkan nama baik rumah sakit dengan mengirimkan *email* berisi informasi bohong mengenai pelayanan medis. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Tangerang sejak September 2008 lalu. Ketidakpuasan atas pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional membuat Prita menulis ketidakpuasannya tersebut ke dalam *email* dan disebarluaskan kepada publik dengan menuduh Rumah Sakit Omni Internasional telah menipu dirinya. Kemudian dalam putusannya, hakim menggunakan surat elektronik yang dikirim Prita tersebut sebagai alat bukti yang sah. Apa yang menjadi dasar bagi hakim dalam memasukkan surat elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian di persidangan, karena

jika dilihat dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak terdapat pengaturan mengenai alat bukti surat elektronik.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

Jenis penelitian dalam mengkaji permasalahan ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan atau sering disebut dengan penelitian hukum empiris yang mengkaji pelaksanaan implementasi ketentuan perundang-undangan di lapangan. Penelitian ini bersifat dekriptif karena menggambarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, dalam hal ini pada Pengadilan Negeri Denpasar. Untuk menunjang penelitian ini maka diperlukan data primer yaitu data yang bersumber dari penelitian lapangan dengan melakukan proses wawancara, dan disertai data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku literatur, majalah, artikel, makalah, dan kamus.

2.2 Hasil dan pembahasan

Pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa data elektronik juga menyangkut aspek validitas yang dijadikan alat bukti, karena bukti elektronik mempunyai karakteristik khusus dibandingkan bukti non-elektronik, karakteristik khusus tersebut karena bentuknya yang disimpan dalam media elektronik, disamping itu bukti elektronik dapat dengan mudah direkayasa sehingga sering diragukan validitasnya.

Suatu arsip elektronik akan meliputi :

1. Validitas substansi informasi ditentukan oleh proses pengolahan informasi dan identitas hukum para pihak (*legal identity*).
2. Format formasi akan ditentukan oleh kepentingan para pihak dan/atau sesuai dengan konteks komunikasi yang terjadi, khususnya kepada siapa informasi itu ditujukan.
3. Tanggung jawab para pihak, baik sebagai si penyampai informasi (*originators*) dan si penerima/tujuan informasi (*recipient*), sebenarnya dipengaruhi oleh kaedah-kaedah hukum yang berlaku, baik secara etis maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Validitas informasi sebagai *output*, secara teknis dan yuridis semestinya ditentukan oleh validitas sistem informasi dan komunikasi yang ada.³

Dalam hukum pembuktian pidana di Indonesia secara yuridis belum mengakomodasikan dokumen atau informasi dalam bentuk elektronik sebagai alat bukti

³Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 211.

dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Di masa lalu alat bukti yang dapat diterima di pengadilan terbatas pada alat-alat bukti yang bersifat materiil, yaitu alat bukti yang dapat dilihat dan diraba. Dalam konteks hukum di Indonesia, alat bukti yang diperkenankan secara pidana diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Secara tertulis seluruh alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP tersebut tidak mengakomodir alat bukti elektronik.

Dari kelima macam alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Pidana menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, maka termasuk dalam kelompok manakah surat elektronik. Apabila dilihat dari kelima macam alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, surat elektronik hanya bisa di masukkan dalam kategori alat bukti surat. Surat elektronik/dokumen elektronik ini pada hakekatnya merupakan tulisan yang di tuangkan dalam sebuah bentuk elektronik. Dalam KUHAP, pengaturan mengenai surat elektronik tidak diatur. Bahkan, definisi mengenai surat dalam ketentuan umum KUHAP tidak dijelaskan, maka untuk menentukan apakah surat elektronik masuk kedalam kategori alat bukti surat merupakan hal yang tidak mudah.

Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*), dimana hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut. Hakim tidak boleh menggunakan alat-alat bukti selain yang diatur secara sah menurut undang-undang. Jika dilihat dalam Pasal 187 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum, yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang semua keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dari Pasal 187 tersebut, akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum tampak pada eksistensinya pada Pasal 187 huruf a dan b. Untuk klasifikasi hal ini dapat disebut berupa berita acara sidang yang dibuat panitera pengganti, panggilan/relas sidang yang dibuat jurusita/juru sita pengganti, putusan hakim, akta jual beli, berita acara pemeriksaan setempat, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk akta di bawah tangan yaitu berupa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya tampak eksistensinya pada Pasal 187 huruf c KUHAP seperti *visum et repertum*, surat keterangan ahli tentang sidik jari (*daktiloskopi*), surat keterangan ahli tentang balistik, surat keterangan ahli tentang kedokteran kehakiman, dan lain sebagainya. Kemudian Pasal 187 huruf d KUHAP, berkorelasi dengan surat cinta, surat ancaman, kuitansi penerimaan uang dan lain sebagainya dimana surat-surat tersebut baru mempunyai nilai pembuktian jikalau mempunyai hubungan erat dengan perkara dan dikuatkan alat bukti lain.⁴

Dari ketentuan Pasal 187 huruf a, b, dan c diatas, maka surat elektronik tidak termasuk didalamnya, karena dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c menjelaskan mengenai surat yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum. Sedangkan surat elektronik merupakan surat yang tidak dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum. Jika surat elektronik dihubungkan kedalam ketentuan Pasal 187 huruf d, yaitu tergolong surat biasa yang baru mempunyai kekuatan pembuktian jika berhubungan dengan suatu perkara, maka surat elektronik bisa saja termasuk kedalamnya. Namun, KUHAP tidak menjelaskan secara pasti jika surat elektronik termasuk kedalam surat biasa, karena surat elektronik merupakan surat yang dibuat melalui media elektronik dan memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai kebenaran dari isi surat elektronik tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada I.G.A.B. Komang Wijaya Adhi, S.H., M.H yang merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar, sebelum berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, kedudukan alat bukti surat elektronik dalam prakteknya di persidangan adalah sama dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184

⁴Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, h. 113.

KUHAP karena surat elektronik tersebut merupakan surat yang berbentuk elektronik, sehingga surat elektronik termasuk kedalam jenis alat bukti surat. Dalam proses pembuktian di persidangan, alat bukti surat elektronik tidak diperlukan bentuk aslinya (*soft copy*), yang diperlukan hanya hasil cetakannya (*print out*). Hal ini mengacu kepada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008. Mengenai aspek keaslian dari hasil cetakan (*print out*) surat elektronik, hakim akan menanyakan kepada terdakwa atau korban mengenai surat elektronik tersebut apakah terdapat perbedaan dari bentuk aslinya, jika terdakwa atau korban mengakui bahwa surat elektronik tersebut sama dengan aslinya atau tidak terdapat perbedaan maka surat elektronik tersebut telah memenuhi aspek keaslian sebagai alat bukti dan menjadi alat bukti yang sah. Apabila salah satu pihak tidak mengakuinya, maka diperlukannya keterangan ahli untuk menentukan sah atau tidaknya hasil cetak dari surat elektronik tersebut, dan keterangan ahli tersebut akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sah atau tidaknya hasil cetak (*printout*) surat elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan.

III. KESIMPULAN

Kekuatan alat bukti surat elektronik menurut KUHAP adalah sama dengan alat bukti surat yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Meskipun alat bukti surat elektronik tidak diatur dalam KUHAP, namun surat elektronik pada dasarnya ialah surat yang berbentuk elektronik, selain itu surat elektronik dapat dimasukkan kedalam kategori surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain sesuai dengan Pasal 187 huruf d KUHAP. Jadi kekuatan dari alat bukti surat elektronik adalah sama dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dan nilai kekuatan pembuktian surat elektronik bergantung kepada keyakinan hakim.

Daftar Pustaka

Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.